



PUTUSAN

Nomor 109 K/Mil/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **MARDIONO**;
Pangkat/NRP : Kopda Mar/105520;
Jabatan : Tamtama Kompi Markas;
Kesatuan : Yonif-8 Marinir;
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 13 Desember 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Komplek Marinir Tangkahan Lagan Pangkalan
Brandan Langkat;
- II. Nama : **BUDI SATRIA**;
Pangkat/NRP : Pratu Mar/116743;
Jabatan : Ta Angru 2 Kompi Markas;
Kesatuan : Yonif-8 Marinir;
Tempat, tanggal lahir : Medan, 22 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Jalan Pitura Gang Berkah Pangkalan Brandan
Langkat;
- III. Nama : **TARKIMAN**;
Pangkat/NRP : Praka Mar/109439;
Jabatan : Bak SO Ton I Kompi F;
Kesatuan : Yonif-8 Marinir;
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 14 Oktober 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 109 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Komplek Marinir Tangkahan Lagan Pangkalan
Brandan Langkat;

IV. Nama : **ROBI**;
Pangkat/NRP : Praka Mar/113250;
Jabatan : Penembak Runduk Banpur 2 Kompi Markas;
Kesatuan : Yonif-8 Marinir;
Tempat, tanggal lahir : Padang, 14 April 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Komplek Marinir Tangkahan Lagan Pangkalan
Brandan Langkat;

Terdakwa I berada dalam tahanan Militer sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa II, III dan IV berada dalam tahanan Militer sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) ke-1 KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 13 September 2018 sebagai berikut :

Kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Insubordinasi Dengan Tindakan Nyata Yang Dilakukan Oleh Lebih Dua Orang Secara Bersatu Yang Mengakibatkan Luka", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 108 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) ke-1 KUHPM ;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 109 K/M/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat Pasal 108 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan, kami mohon agar Para Terdakwa dijatuhi:

Terdakwa I:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer;

Terdakwa II:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer;

Terdakwa III:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer;

Terdakwa IV:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer;

Karena dikhawatirkan Para Terdakwa akan melarikan diri, kami mohon agar Para Terdakwa ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat berupa:

- a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 225/RSUPB/VER/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 dari RSU Putri Bidadari Langkat;
- b) 1 (satu) lembar foto Senpi Jenis SS-1 Nosen ABA 071817;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 109 K/M/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2) Barang-barang berupa: 1 (satu) pucuk Senpi Jenins SS-1 Nosen ABA 071817, kami mohon agar dikembalikan kepada Kesatuan Yonif-8 Mar Tangkahan Lagan;

Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 72-K/PM I-02/AL/VII/2018 tanggal 27 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas yaitu:

Terdakwa I Kopda Mar MARDIONO, NRP 105520;

Terdakwa II Pratu Mar BUDI SATRIA, NRP 116743;

Terdakwa III Praka Mar TARKIMAN, NRP 109439;

Terdakwa IV Praka Mar ROBI NRP 113250;

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu yang mengakibatkan luka”;

2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Terdakwa I:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

Terdakwa II:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

Terdakwa III:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 109 K/Mi/2019



Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

Terdakwa IV:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang: 1 (satu) pucuk Senjata Api Jenis SS-1 Nomor Senjata ABA 071817;

Dikembalikan kepada Kesatuan Yonif-8 Marinir;

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 225/RSUPB/VER/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 dari RSU Putri Bidadari Langkat;

b) 1 (satu) lembar foto Senjata Api Jenis SS-1 Nomor Senjata ABA 071817;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

5. Memerintahkan Para Terdakwa ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 138-K/PMT-I/BDG/AL/XI/2018 tanggal 28 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh para Terdakwa yaitu : Terdakwa I atas nama Mardiono Kopda Mar/105520, Terdakwa II atas nama Budi Satria Pratu Mar/116743, Terdakwa III atas

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 109 K/M/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tarkiman Praka Mar/109439, Terdakwa IV atas nama Robi, Praka Mar/113250;

2. Mengubah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 72-K/PM I-02/AL/VI/2018 Tanggal 27 September 2018 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya yaitu:

- Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa I a.n. Mardiono Kopda Mar/105520, Terdakwa II a.n. Budi Satria Pratu Mar/116743, Terdakwa III a.n. Tarkiman Praka Mar/109439, Terdakwa IV a.n. Robi, Praka Mar/113250 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perlawanan nyata bersama yang mengakibatkan luka";

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 72-K/PM I-02/AL/VI/2018 Tanggal 27 September 2018, untuk selebihnya;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/72-K/PM.I-02/AL/I/2019 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Februari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2019 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 11 Februari 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Februari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 109 K/M/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 11 Februari 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Februari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa III berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2019 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 11 Februari 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Februari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa IV berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2019 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 11 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2019 kemudian Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 11 Februari 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan dalam Memori Kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dan pertimbangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan di dalam putusan sudah tepat dan benar, berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan Oditur Militer;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 109 K/M/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tanggal 18 Oktober 2017 Para Terdakwa sewaktu pintu kamar/gudang milik warga yang dijadikan tempat bersembunyi oleh Saksi Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra telah terbuka akibat didobrak oleh Terdakwa I dengan cara ditendang menggunakan kaki sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya Terdakwa I langsung menarik pundak kiri Saksi Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra dibawa keluar ruangan sambil mengangkat kedua tangannya menutupi kepalanya dan setelah Saksi Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra berada di luar ruangan, Terdakwa I langsung memukul bahu sebelah kiri Saksi Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal dengan keras sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa IV memukul Saksi Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra dengan menggunakan tangan di bagian pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa II memopor Saksi Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra terjatuh, selanjutnya Terdakwa I langsung menendang Saksi Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra menggunakan sepatu olahraga ke arah pinggang sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi-1 juga ikut menendang ke arah punggung Saksi Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra dengan menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa IV juga ikut memukul Saksi Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra dengan menggunakan popor senjata SS-1, setelah itu Saksi-3 memukuli Saksi Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra dengan menggunakan popor senjata SS-1 di bagian bahu kanan dengan cara diayunkan dari atas ke bawah sebanyak 3 (tiga) kali hingga akhirnya Saksi Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra pingsan, kejadian tersebut di atas telah membuat sakit dan melukai anggota tubuh Saksi Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra, berdasarkan fakta hukum tersebut Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Perlawanan nyata bersama yang mengakibatkan luka", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 108 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) ke-1 KUHPM;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 109 K/M/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 108 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) ke-1 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PARA TERDAKWA** tersebut di atas yaitu: **TERDAKWA I Kopda Mar MARDIONO, NRP 105520, TERDAKWA II Pratu Mar BUDI SATRIA, NRP 116743, TERDAKWA III Praka Mar TARKIMAN, NRP 109439 dan TERDAKWA IV Praka Mar ROBI, NRP 113250** tersebut;
2. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 109 K/M/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **2 Mei 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum.

ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Brigadir Jenderal TNI

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 109 K/M/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)